



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 1374012703520001, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 27 Maret 1952, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR, KOTA PADANG PANJANG, PROPINSI SUMATERA BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *e-mail*: [Bung.eM09@gmail.com](mailto:Bung.eM09@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mailudin, S.Ag.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat Indonesia (KH-AI), yang berkantor di Data, Jorong Nan Ampek, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat *e-mail* Kuasanya: [bungadvokat594@gmail.com](mailto:bungadvokat594@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2024, yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 27/G/K.Kh/XII/2024/PA.PP tanggal 20 Desember 2024.

**PEMOHON KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS.**

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR, KOTA  
Halaman 1 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADANG PANJANG, PROPINSI SUMATERA BARAT,  
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan  
alamat *e-mail*: [Fridawatiidris5@gmail.com](mailto:Fridawatiidris5@gmail.com).

**TERMOHON                      KONVENS/                      PENGGUGAT**  
**REKONVENS/**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP, tanggal 6 Januari 2025, dengan perubahan pada tanggal 7 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menurut agama Islam dan ketentuan perundangan yang berlaku dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang Timur dengan Nomor register Akta Nikah 09/09/05/2009, yang menikah pada hari Sabtu, 06 Muharram 1420 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 03 Januari 2009 Masehi sebagaimana kopian dari Buku Induk Register Pencatatan Nikah di kantor KUA Padang Panjang Timur;
2. Bahwa sampai saat ini buku/ akta nikah dengan Nomor 09/09/05/2009 atas nama suami PEMOHON dan isteri bernama Fridawati Idris sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diperoleh oleh Pemohon sampai saat diajukan permohonan ini, hal ini merupakan bentuk serta itikad tidak baik dari Termohon untuk mempersulit Pemohon dengan tujuan yang tidak jelas, dan Pemohon telah mencoba meminta duplikat/kopian Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Panjang Timur, namun dengan syarat harus mengurus surat kehilangan dari kantor kepolisian, hal ini bertentangan dengan keinginan Pemohon melalui kuasa-nya, karena harus merekayasa di kantor Polisi

Halaman 2 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan buku/akta nikah hilang padahal sesungguhnya tidak hilang;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat melangsungkan pernikahan adalah Pemohon berstatus sebagai Duda (kematian isteri) sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Walinagari Parambahan, Nomor 36/SKN/NG/WN/PRB-2008, tertanggal 5 September 2008 sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup) sesuai dengan Akta Perceraian Termohon pada Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 103/AC/2008/PA/PP (*dipergunakan untuk urusan pernikahan di Kantor KUA Padang Panjang Timur*);
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama menjalin pernikahan lebih kurang 15 (lima belas) tahun tidak dikaruniai anak/keturunan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran yang berakibat merusak hubungan harmonis rumah tangga, pertengkaran tersebut selalu didominasi dan dimulai oleh pihak Termohon, bahkan Termohon telah *Nusyuz* kepada Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas seperti makian dan hinaan serta menyebut Pemohon dengan sebutan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri kepada seorang suami seperti menyebut kata-kata "Anj\*\*g", dan mengeluarkan kata-kata keji kepada Pemohon padahal Pemohon adalah sebagai imam dalam keluarga mereka;
6. Bahwa saat permohonan ini diajukan, antara Pemohon dengan Termohon sudah mengalami pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan dan pisah ranjang lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dilanjutkan akibat dari pertengkaran yang terus menerus dan bahkan Pemohon yang usianya jauh lebih tua 15 tahun dari Termohon yang selalu mendapat ancaman dan intimidasi dari Termohon yang lebih muda 15 tahun dari Pemohon;
7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Termohon lebih mendominasi untuk mengeluarkan kata-kata kasar seperti tersebut pada angka 5 (lima) di atas, dan bahkan selama pernikahan berlangsung lebih kurang 15 tahun, pihak Termohon terlalu banyak membatasi pergaulan Pemohon dengan anak-

Halaman 3 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (dari isteri pertama) dan cucu-cucu serta keluarga lainnya bahkan untuk bertemu sekalipun, bahkan anak-anak dari Pemohon tidak diperkenankan untuk datang bertamu sekadar melihat dan bersilaturahmi dengan orang tua-nya dalam hal ini adalah Pemohon ke rumah yang ditempati oleh Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa kondisi Pemohon saat diajukan gugatan/permohonan ini, pemohon dalam kondisi sakit-sakitan *stroke* ringan namun tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah dan mengalami terganggunya pendengaran normal, serta mengalami sakit mata pasca operasi katarak secara berulang-ulang yang sampai saat ini belum pulih dan butuh istirahat total guna penyembuhan serta Pemohon tidak dapat diganggu dengan masalah lain mengingat beban pikiran yang terlalu banyak dan khawatir Pemohon *shock* dan kembali kambuh dari bermacam penyakit yang diderita oleh Pemohon akibat *udzur*;
9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, adalah tepat kiranya apa yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan bahwa **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri**;
10. Bahwa pada sidang pembuka, Kamis tanggal 23 Januari, 2025, ketika Termohon ditanya Majelis Hakim, tentang apakah pihak Termohon masih bisa untuk melanjutkan pernikahan ini? pada waktu itu Termohon (TERMOHON) dengan tegas menjawab: **tidak Yang Mulia**, artinya antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* sudah sama sepakat untuk tidak melanjutkan pernikahan dan kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui adanya proses permohonan perceraian ini yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa hukumnya;
11. Bahwa hal ini dikuatkan saat berlangsungnya 2 (dua) kali mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator pada Kamis, tanggal 30 Januari 2025 dengan hasil; *tidak berhasil mencapai kesepakatan*, sebagaimana yang diharapkan dalam Mediasi dan usaha dari Hakim Mediator, artinya kedua belah pihak

Halaman 4 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



sudah sepakat untuk tidak melanjutkan pernikahan guna mempertahankan kehidupan berumahtangga antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas juga tepatlah jika perceraian dan permohonan Pemohon ini diterima dengan berpedoman juga kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan; (huruf f); *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*
13. Bahwa kemudian dijadikan *Yurisprudensi* oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap Putusan Nomor Perkara 114/Pdt.G/2008/PTA.Sby dengan menjadikan pertimbangan terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa *Suami Istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah* hal ini juga dijadikan pertimbangan hukum dalam hal menyebutkan *“tidak tinggal serumah”* dan selanjutnya hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa *“cekcok”, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut pada angka 12 di atas;*
14. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara *a quo* juga telah pula dikaruniai rezki berupa materi, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah peroleh 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di Komplek Perumahan Sago Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, dengan taksiran harga minimal Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang nantinya pasca perceraian akan diajukan gugatan terpisah, namun dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa objek bangunan rumah sebagaimana tersebut di atas belum bisa dipindahtangankan kepada siapapun dan dengan cara apapun, termasuk di gadai (*borogh*) maupun dijual, karena objek tersebut merupakan milik antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan kepada alasan serta dalil-dalil yang dikemukakan di atas maka dengan ini Pemohon berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan memberikan amar putusan-nya sebagai berikut:

#### Primer:

1. Menerima alasan serta dalil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Majelis berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya **Mailudin, S.Ag.** dan Termohon didampingi Kuasanya **Devita Astra, S.H.** menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator Hakim **Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.**, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 30 Januari 2025, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa legalitas dan identitas Kuasa Hukum Pemohon **Mailudin, S.Ag.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat Indonesia (KH-AI), yang berkantor di Data, Jorong Nan Ampek, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar,

Halaman 6 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat *e-mail* Kuasanya: [bungadvokat594@gmail.com](mailto:bungadvokat594@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2024, yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 27/G/K.Kh/XII/2024/PA.PP tanggal 20 Desember 2024 untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa legalitas dan identitas Kuasa Hukum Termohon **Devita Astra, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara Devita Astra, SH & Associates, yang berkantor di Komplek Jondul V Blok J No. 20 Tabing, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat *e-mail* Kuasanya: [deviastra1@gmail.com](mailto:deviastra1@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2025, yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 2/G/K.Kh/I/2025/PA.PP tanggal 23 Januari 2025 untuk mendampingi dan/atau mewakili Termohon dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP;

Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan Pemohon secara tertulis tertanggal 7 Februari 2025 secara elektronik (*e-litigasi*) yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Februari 2025 dimana Pemohon menambahkan identitas Kuasa Hukum Termohon atau sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi tertanggal 12 Februari 2025 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Bahwa Termohon sangat keberatan dan menolak kehadiran Kuasa Hukum Pemohon Mailudin, S.Ag., yang mendampingi Pemohon PEMOHON dalam perkara *a quo* karena Kartu Tanda Advokat (KTA) sudah tidak berlaku lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Advokat 18 Tahun 2003 salah satu syarat dari seorang Advokat untuk mendampingi klient di hadapan persidangan wajib untuk memiliki KTA asli yang masih berlaku dan aktif, sedangkan Kuasa Hukum Pemohon memiliki KTA yang sudah tidak berlaku lagi 2 tahun sehingga dapat dikualifikasi sudah tidak mempunyai legalitas lagi sebagai seorang Advokat untuk mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa kalau hal ini dibiarkan akan menimbulkan presednet buruk bagi para pencari keadilan di hadapan persidangan di Pengadilan karena dapat dukuwalifisir sebagai penghinaan pada Pengadilan atau *contempt of court* karena bisa saja yang bukan seorang Advokat tanpa legalitas yang diizinkan oleh Undang-Undang beracara di persidangan untuk para pencari keadilan sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak semua gugatan yang diajukan oleh Pemohon karena gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legalitas sebagai seorang advokat dengan menyatakan gugatan batal demi hukum;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Januari 2009 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang Timur dengan Nomor Register Akta Nikah 09/09/05/2009;
3. Bahwa Termohon tidak pernah menguasai buku nikah Pemohon karena buku nikah yang dimaksud dipegang oleh Pemohon sendiri sebagai seorang suami sehingga tidak pernah ada maksud untuk mempersulit dengan maksud yang tidak jelas;

Bahwa kalau buku nikah Pemohon tidak bisa ditemukan dan harus melapor ke kepolisian dengan merekayasa di kantor Polisi adalah bukan urusan Termohon karena itu adalah kecerobohan dari Pemohon yang tidak bisa menemukan buku nikah yang dimaksud;

4. Bahwa adalah benar status Termohon dengan Pemohon saat menikah adalah janda dan duda;

Halaman 8 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adalah benar perkawinan Pemohon dengan Termohon selama 15 (lima belas) tahun tidak dikaruniai keturunan.
6. Bahwa **Termohon membantah dalil Pemohon poin 5 dengan alasan:**  
Bahwa memang ada pertengkaran kecil antara Pemohon dengan Termohon dan itu adalah hal biasa dalam rumah tangga dimana Termohon tidak ada mengeluarkan kata-kata kasar dan keji kepada Pemohon sebagai seorang suami bagi Termohon sehingga sangat tidak patut dan tidak pantas Termohon dikatakan nusyuz oleh Pemohon yang adalah imam bagi Termohon.
7. Bahwa **Termohon membantah dalil Pemohon poin 6 dengan alasan:**  
Bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah pisah rumah selama 2 (dua) bulan dan pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan karena antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan yang saling mencintai kepada pasangannya masing-masing;  
Bahwa Termohon tidak pernah dan tidak akan tega mengancam dan mengintimidasi Pemohon yang lebih tua 15 tahun dari Termohon, dimana ketika Pemohon sakit gejala stroke Termohon sebagai seorang istri yang merawat Pemohon yang tidak berdaya yang hanya bisa diam di tempat tidur saja;
8. Bahwa **Termohon membantah dalil Pemohon poin 7 dengan alasan:**  
Bahwa Termohon tidak pernah membatasi pergaulan Pemohon dengan anak-anaknya bahkan salah seorang anak Pemohon bernama Al Kurnia sejak kecil sampai tamat SMA tinggal dengan Pemohon dan Termohon, bahkan anak Pemohon yang bernama Rahmad Fajri diberikan modal untuk membuka salah satu usaha toko mas Pemohon yang lainnya, dimana hal ini tidak ada keberatan dari Termohon sebagai seorang istri;  
Bahwa untuk hubungan Pemohon dengan anak perempuannya yang bernama Riski adalah memang tidak baik, sehingga untuk ketenangan kehidupan Termohon pertemuan Termohon dan Pemohon dengan anak perempuannya Riski dilakukan di toko atau rumah Pemohon di Batusangkar saja;

Halaman 9 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penyebab tidak baik hubungan Pemohon dengan anak perempuannya Riski antara lain karena Riski mengambil kunci dan merampas mobil Kijang Krista Pemohon dan membaliknamakan atas namanya sendiri, Riski mencuri sertipikat rumah toko dan tanah milik Pemohon dari toko Pemohon sendiri. Riski menguasai rumah sewaan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Riski menghasut kedua adik-adiknya untuk melawan kepada Pemohon dan Riski juga menyuruh asisiten rumah tangganya untuk mengunci pintu setiap Pemohon datang ke rumahnya sendiri dimana rumah Pemohon yang dimaksud dikuasai begitu saja oleh Riski, inilah beberapa penyebab tidak baiknya hubungan Pemohon dengan anak perempuannya yang bernama Riski;

9. Bahwa **Termohon membantah dalil Pemohon poin 8 dengan alasan:**

Bahwa adalah benar Pemohon pernah mengalami gejala stroke ringan pada awal 2024 dan dirawat di rumah sakit stroke Bukittinggi dan sekarang sudah sembuh dan pulih kembali dan Pemohon pernah operasi mata katarak dan sudah sembuh ini dibuktikan Pemohon sudah bisa beraktifitas secara normal dengan bekerja setiap hari Senin pada Koperasi Selamat di Batusangkar dan juga Pemohon tidak terlihat mengalami gangguan kerusakan pendengaran karena Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali berkomunikasi melalui telepon;

10. Bahwa **Termohon membantah dalil Pemohon poin 9, 10 dan 11 dengan alasan:**

Bahwa adalah sangat benar sekali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan karena tidak ada kecocokan lagi sehingga sangat tepat sekali Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diterapkan dalam perkara ini.

11. Bahwa **Termohon membantah dalil Pemohon poin 12 dengan alasan:**

Bahwa rumah yang dimaksud adalah rumah Termohon yang diberikan Pemohon kepada Termohon setelah menjual harta pusaka orang tuanya, dimana Pemohon adalah anak tunggal sehingga Pemohon membelikan rumah tersebut sebagai kenang-kenangan dari Pemohon jika Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpulang suatu saat nanti dan menjadi milik Termohon, sehingga tidak diganggu oleh anak perempuan Pemohon,

Bahwa silahkan saja ajukan gugatan terpisah atas perkara a quo seperti yang diutarakan oleh Pemohon dalam poin 12 dalam permohonan ini;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis mutandis dijadikan bagian dari Rekonvensi;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Rekonvensi atas nafkah, bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai Februari 2025 Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga terhitung 4 bulan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang mulai bulan Oktober 2024 sampai perkara ini selesai setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
4. Bahwa sebagai istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan *Mut'ah* dan nafkah '*Iddah*, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* dan nafkah '*Iddah* yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:
  - a. *Mut'ah* Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. Nafkah '*Iddah* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan di atas Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## 1. Dalam Konvensi

### A. Dalam Eksepsi

Menyatakan gugatan batal demi kukum atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Halaman 11 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



**B. Dalam Pokok Perkara**

- Menolak semua permohonan dari Pemohon;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

**2. Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Oktober 2024 sampai perkara ini selesai setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memboyar *Mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:
  - a. *Mut'ah* Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. Nafkah *'iddah* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

**Atau**

Apabila Pengadilan Agama Padang Panjang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan/atau gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dan/atau jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 Februari 2025 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Februari 2025 sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Bahwa Termohon sangat keberatan dan menolak kehadiran Kuasa Hukum Pemohon Mailudin, S.Ag. yang mendampingi Pemohon PEMOHON dalam perkara *a quo* karena Kartu Tanda Advokat (KTA) sudah tidak berlaku lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Bahwa sesuai dengan UU Advokat No 18 Tahun 2003; *Salah satu syarat dari seorang Advokat untuk mendampingi klien di hadapan persidangan wajib untuk memiliki KTA asli yang masih berlaku dan aktif*, sedangkan Kuasa Hukum Pemohon memiliki KTA yang sudah tidak berlaku lagi  $\pm$  2 tahun sehingga dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasi sudah tidak punya legalitas lagi sebagai Advokat untuk mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Perlu dijelaskan kepada Kuasa Hukum Termohon, bahwa dari 13 BAB dan 36 Pasal yang termuat dalam **UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat** tidak ada frasa/ kalimat yang mengatakan bahwa; “*Salah satu syarat dari seorang Advokat untuk mendampingi klien di hadapan persidangan wajib untuk memiliki KTA asli yang masih berlaku dan aktif*”, hal ini jelas bahwa Kuasa Hukum Termohon mengada-ada agar Status Kuasa Hukum Pemohon didisikualifikasi oleh Majelis yang memeriksa perkara *a quo*.

Dan perlu diketahui oleh Kuasa Hukum Termohon, bahwa yang diutamakan dalam beracara di lembaga peradilan adalah sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah bahwa Advokat terkait sudah memiliki berita acara sumpah serta persyaratan dan tentang penindakan lainnya (*Vide; pasal 2 ayat 1 dan 2, pasal 3 ayat 2, pasal 3 huruf a s/d i, pasal 6 huruf a s/d f, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 10 Ayat (1) huruf a s/d c*);

Bahwa kalau hal ini dibiarkan akan menimbulkan presedent buruk bagi para pencari keadilan di hadapan persidangan di Pengadilan karena dapat dikualifisir sebagai penghinaan pada Pengadilan atau *Contempt of Court*, karena bisa saja yang bukan seorang Advokat tanpa legalitas yang diizinkan oleh Undang-Undang beracara di persidangan untuk para pencari keadilan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak semua Gugatan yang diajukan oleh Pemohon karena gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legalitas sebagai seorang Advokat dengan menyatakan gugatan batal demi hukum;

Dan perlu dijelaskan lagi kepada Kuasa hukum Termohon, bahwa pada rentang waktu, mendaftarkan kuasa, mengajukan gugatan/permohonan, bahkan dilanjutkan dengan sidang pembuka, mediasi dan sidang lanjutan setelah tidak berhasilnya mediasi, bahwa Kuasa Hukum Pemohon sudah memperlihatkan Surat Keterangan Pegurusan Perpanjangan KTA Advokat kepada Majelis Hakim perkara *a quo* dan juga dilihat oleh Kuasa Hukum Termohon sendiri;

Halaman 13 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



Mengenai keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Termohon sepenuhnya adalah hak dari Termohon, namun sebagai informasi kepada Termohon dan Yang Mulia Mejlis Hakim perkara *a quo*, sampai saat diajukan Replik ini, Kuasa Hukum Pemohon sudah kantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Aktif dan Asli (pertanggal 13 Februari 2025 s/d 13 Februari 2028 masa berlaku).

## Dalam Pokok Perkara

- Disebutkan oleh Termohon bahwa Termohon tidak pernah menguasai buku nikah Pemohon, karena buku nikah yang dimaksud dipegang oleh Pemohon sendiri sebagai seorang suami, sehingga tidak pernah ada maksud untuk mempersulit dengan maksud yang tidak jelas.

Perlu dijelaskan, bahwa Termohon sudah dipastikan mempersulit Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah milik Pemohon, hal ini terbukti setelah Pemohon diusir keluar rumah di perumahan milik Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya setelah Pemohon keluar dari rumah Pemohon dengan Termohon, dan Termohon melakukan penggantian kunci rumah, sehingga begitu Pemohon hendak menjemput Surat/Buku Nikah milik Pemohon pada suatu hari, ternyata pintu rumah di Komplek Perumahan Sago Blok M Padang Panjang Timur sudah “Ganti Kunci”, dan terang saja Pemohon tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut;

- Dan selanjutnya Termohon menyampaikan pada poin 6 Jawaban Termohon, “Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon point 5 dengan alasan: “Bahwa memang ada pertengkaran kecil antara Pemohon dengan Termohon dan itu adalah hal biasa dalam rumah tangga dimana Termohon tidak ada mengeluarkan kata-kata kasar dan keji kepada Pemohon sebagai seorang suami bagi Termohon, sehingga sangat tidak patut dan tidak pantas Termohon dikatakan Nusyuz oleh Pemohon yang adalah Imam bagi Termohon”.

Perlu kami jelaskan, bahwa pertengkaran kecil dalam rumah tangga adalah memang hal yang biasa, namun pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon perkara *a quo* sudah melewati batas dan berpotensi *Nusyuz*, dengan mengatakan kata-kata keji, bahkan pertengkaran juga berakhir dengan pengusiran Pemohon oleh Termohon dari rumah, dan bahkan



Termohon juga menghina Termohon dengan sebutan “anj\*\*g”, Termohon juga “mampacaruik-an” Pemohon;

- Untuk itu jawaban pada poin 6 dari Termohon adalah tidak benar sama sekali, dan Pemohon tidak menerima, dan selanjutnya menolak jawaban yang disampaikan pada Poin nomor 6 dari Termohon;
- Dan untuk selanjutnya Pemohon juga membantah apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya (Eksepsi) pada poin 7; “Bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah pisah rumah selama 2 bulan dan pisah ranjang selama 8 bulan karena antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan yang saling mencintai kepada pasangannya masing-masing”.

Perlu dijelaskan, bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan dan pisah ranjang lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan terhitung semenjak bulan Oktober 2024, mengenai Pasangan yang saling mencintai antara Pemohon dengan Termohon adalah sewaktu antara Pemohon dengan Termohon melanjutkan ke jenjang pernikahan, sampai usia pernikahan 10 tahun lebih kurang, sisanya pertengkaran dan intimidasi dari Termohon kepada Pemohon sangat sering dan bertengkar hampir tiap hari.

Selanjutnya Termohon menyampaikan dalam jawabannya; “Bahwa Termohon tidak pernah dan tidak akan tega mengancam dan mengintimidasi Pemohon yang lebih tua 15 tahun dari Termohon dimana ketika Pemohon sakit gejala stroke Termohon sebagai seorang istri yang merawat Pemohon yang tidak berdaya yang hanya bisa diam di tempat tidur saja”;

Perlu dijelaskan, bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan karena Termohon terlalu mengintimidasi Pemohon dan sering mengancam Pemohon dalam hal apa saja terutama dalam masalah keuangan dan Termohon selalu mengancam Pemohon agar tidak berkomunikasi dengan anak-anak Pemohon (anak dari istri pertama Pemohon);



Selanjutnya sewaktu Pemohon dalam keadaan sakit stroke dan butuh perawatan, yang merawat adalah Termohon, ini adalah suatu kewajaran dan bahkan kewajiban bagi seorang Termohon sebagai Isteri.

Namun perlu diketahui oleh Termohon, sewaktu Pemohon dirawat di Rumah Sakit Stroke Bukittinggi, tidak pernah Termohon menjaga, mendampingi dan merawat Pemohon sebagai Suami dari Termohon, melainkan yang melakukan perawatan, pendampingan di RS Stroke Bukittinggi adalah anak-anak dari Pemohon sendiri (anak kandung dari istri pertama) bernama Rizki Yulia, dari pagi sampai pagi lagi, begitu setiap harinya selama Pemohon dirawat di RS Stroke Bukittinggi.

Untuk itu kepada yang mulia, bahwa jawaban yang disampaikan oleh Termohon ini pada Poin 7 adalah tidak benar sama sekali dan mohon ditolak.

- Selanjutnya Termohon membantah apa yang disampaikan Pemohon dalam Poin 7 dengan alasan: "Bahwa Termohon tidak pernah membatasi pergaulan Pemohon dengan anak-anaknya bahkan salah seorang anak Pemohon bernama Al Kurnia sejak kecil sampai tamat SMA tinggal dengan Pemohon dan Termohon bahkan anak Pemohon yang bernama Rahmad Fajri diberikan modal untuk membuka salah satu usaha toko mas Pemohon yang lainnya, dimana hal ini tidak ada keberatan dari Termohon sebagai seorang istri, bahwa untuk hubungan Pemohon dengan anak perempuannya yang bernama Riski adalah memang tidak baik, sehingga untuk ketenangan kehidupan Termohon pertemuan Termohon dan Pemohon dengan anak perempuannya Riski dilakukan di toko atau rumah Pemohon di Batusangkar saja Bahwa penyebab tidak baik hubungan Pemohon dengan anak perempuannya Riski antara lain karena Riski mengambil kunci dan merampas mobil kijang Krista Pemohon dan membalik namakan atas namanya sendiri, Riski mencuri sertifikat rumah tako dan tanah milik Pemohon dari toko Pemohon sendiri Riski menguasai rumah sewaan tanpa izin dan tanpa sepengetahu Pemohon, Riski menghasut kedua adik-adiknya untuk melawan kepada Pemohon dan Riski juga menyuruh asisiten rumah tangganya untuk mengunci pintu setiap

Halaman 16 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



Pemohon datang kerumahnya sendiri dimana rumah Pemohon yang dimaksud dikuasai begitu saja oleh Riski, inilah beberapa penyebab tidak baiknya hubungan Pemohon dengan anak perempuannya yang bernama Riski “;

- Perlu dijelaskan, bahwa jawaban yang disampaikan oleh Termohon pada Poin 8, sepenuhnya dibantah oleh Pemohon, bahwa ini tidak benar sama sekali, jikapun ada tinggal bersama Pemohon itu adalah tanggungjawab Pemohon terhadap anaknya yang masih kecil waktu itu;

Namun perlu diketahui, anak Pemohon dari istri pertama, setelah istri pertama Pemohon meninggal, anak bungsu Pemohon yang bernama Alkurnia Maulana tinggal bersama kakak perempuan tertuanya atau Putri Sulung dari Pemohon dengan isteri pertama Pemohon (almarhum), dan selanjutnya anak Pemohon bernama Alkurnia Maulana melanjutkan ke pesantren (tingkat SLTP) dan tinggal di asrama, dan sewaktu Alkurnia sekolah di SLTA di Bukittinggi, Alkurnia tidak pernah tinggal di rumah antara Pemohon dan Termohon, dan Alkurnia memilih kost mandiri di Bukittinggi, jika-pun ada tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon itupun pada rentang antara anak Pemohon Alkurnia tamat SLTP dan akan melanjutkan ke tingkat SLTA, tidak cukup 1 tahun, dan sebenarnya itu adalah hal yang wajar selain kewajiban Pemohon terhadap anak-anaknya juga untuk tinggal di rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak lebih 1 (satu) tahun;

Selanjutnya pada poin 8, Pemohon keberatan atas kata-kata; "bahkan anak Pemohon yang bernama Rahmad Fajri diberikan modal untuk membuka salah satu usaha toko mas Pemohon yang lainnya, dimana hal ini tidak ada keberatan dari Termohon sebagai seorang istri”;

Perlu dijelaskan, bahwa Pemohon memberikan modal kepada Putra-nya Rahmad Alfajri adalah hak yang sewajarnya diterima dan diberikan oleh ayah kandungnya (dalam hal ini adalah Pemohon), lagi pula pemberian modal tersebut adalah merupakan hasil pencarian antara Pemohon dengan Isteri Pertama Pemohon (almarhum), karena Pemohon punya usaha dagang emas waktu itu, dan uang modal yang diberikan adalah hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha antara Pemohon dengan isteri pertamanya, dan itu tidak ada urusan dengan keuangan antara Pemohon dengan Termohon, dan sekali lagi itu adalah hak dari Rahmad Alfajri yang harus diterimanya dari Ayah Kandungnya.

Dan perlu diketahui oleh Termohon bahwa Pemohon dengan isteri pertama (almarhum) adalah pelaku bisnis dagang emas yang merintis bersama, dan berusaha bersama dan menghasilkan secara bersama, dan isteri pertama Pemohon bukanlah seorang yang berstatus ibu rumah tangga seperti halnya Termohon.

Jadi modal yang diberikan kepada Rahmad Alfajri (putra kandung Pemohon) adalah hasil pencaharian antara Pemohon dengan almarhum isteri pertama Pemohon, tidak ada hubungan dengan harta pencaharaan antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara *a quo*.

Perlu diketahui oleh Termohon, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tahun 2009 lalu semua biaya ditanggung oleh Pemohon, bahkan untuk biaya cerai antara Termohon dengan suami keduanya yang menanggung biaya persidangan di Pengadilan Agama Padang Panjang adalah Pemohon sendiri tidak ada harta yang dibawa oleh Termohon.

Sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2009 lalu, diketahui Termohon tidak punya apa-apa dan tidak membawa apa-apa kecuali hanya pakaian yang ada dan hanya bermodalkan tubuh belaka.

Selanjutnya mengenai jawaban yang disampaikan oleh Termohon, "Bahwa penyebab tidak baik hubungan Pemohon dengan anak perempuannya Riski antara lain karena Riski mengambil kunci dan merampas mobil kijang Krista Pemohon dan membalik namakan atas namanya sendiri, Riski mencuri sertipikat rumah toko dan tanah milik Pemohon dari toko Pemohon sendiri Riski menguasai rumah sewaan tanpa izin dan tanpa sepengetahu Pemohon".

Perlu dijelaskan oleh Pemohon, bahwa mobil kijang krista, Sertipikat rumah toko dan tanah milik Pemohon adalah bukan urusan dari Termohon, karena semua itu diperoleh oleh Pemohon dari hasil usaha antara Pemohon dengan Isteri Pertama Pemohon (mama Kandung Riski Yulia), tidak ada

Halaman 18 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan sama sekali dengan Termohon, dan itu sepenuhnya hak Pemohon dengan anak-anaknya, karena ini bukan hasil pencaharian antara Suami Isteri (Pemohon PEMOHON dan Termohon Fridawati);

Perlu juga diketahui, bahwa Termohon terkesan arogan dalam hal harta, bahkan Termohon ingin memiliki seluruhnya harta kekayaan milik Pemohon, padahal harta kekayaan tersebut adalah harta antara Pemohon dengan isteri pertama Pemohon, dan sudah pasti itu adalah milik dan hak dari Pemohon bersama anak-anaknya, jauh hari sebelum antara Termohon menikah dengan Pemohon.

Hal ini dilakukan oleh Putri Sulung Pemohon (Rizki Yulia) adalah suatu antisipasi agar harta kekayaan yang diperoleh antara Pemohon dengan isteri pertama Pemohon (mama Kandung Rizki Yulia) tidak pindah tangan dan diklaim milik Termohon, ini adalah bentuk antisipasi berpindahnya hak yang tidak seharusnya hak Termohon.

Keinginan/ ambisi serta arogan Termohon dalam menguasai seluruh harta kekayaan Pemohon adalah sangat maksimal, bahkan Termohon juga ingin menguasai harta Peninggalan antara Pemohon dari isteri Pertama Pemohon, hal ini dibuktikan, bahwa Termohon melalui perantara orang lain atas nama **Erwin Saputra**, pada akun **fb Padang Panjang Online**, sekira tahun 2023 lalu, melakukan promo jual asset milik antara Pemohon dengan isteri pertama, padahal itu bukan hak milik Termohon dengan Pemohon .

Dalam akun **fb Padangpanjang Online** tersebut akun atas nama **Erwin Saputra** juga melakukan promo jual satu unit ruko bersama dengan rumah peninggalan isteri pertama Pemohon, serta sebidang tanah milik Pemohon dengan isteri pertama Pemohon.

- Selanjutnya Pemohon memberikan jawaban (Replik) terhadap jawaban Termohon "Bahwa adalah benar Pemohon pernah mengalami gejala stroke ringan pada awal 2024 dan dirawat di Rumah Sakit Stroke Bukittinggi dan sekarang sudah sembuh dan pulih kembali dan Pemohon pernah operasi mata katarak dan sudah sembuh ini dibuktikan Pemohon sudah bisa beraktifitas secara normal dengan bekerja setiap hari senin pada Koperasi Selamat di Batusangkar dan juga Pemohon tidak terlihat



mengalami gangguan kerusakan pendengaran karena Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali berkomunikasi melalui telepon”.

Perlu disampaikan kepada Termohon, bahwa kehadiran Pemohon di **Koperasi Selamat Batusangkar** pada setiap hari Senin adalah merupakan tanggungjawab moral dari Pemohon, karena Pemohon adalah Pengurus aktif pada Koperasi tersebut, namun yang berat bagi Pemohon adalah bahwa Pemohon memikul beban yang sangat berat sekali berupa hutang piutang/ pinjam uang Koperasi guna membeli 1 (satu) unit rumah di Komplek Perumahan Sago, Padang Panjang Timur Blok M-4 dengan nominal Pinjaman senilai **Rp1.140.000.000,00** (*satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*) yang saat ini rumah tersebut merupakan milik antara Pemohon dengan Termohon.

Dan perlu juga diketahui oleh Termohon, bahwa terhitung sampai saat ini ketika diajukan replik perkara *a quo*, nominal hutang yang harus dibayar oleh Pemohon ke Koperasi Selamat Batusangkar senilai **Rp643.000.000** (*enam ratus empat puluh tiga juta rupiah*), sementara Termohon tidak akan mengetahui permasalahan ini.

Agar diketahui juga oleh Termohon, bahwa hutang yang harus dilunasi dan dibayar oleh Pemohon sampai saat ini pada Bank BNI Batusangkar senilai Rp93.000.000,00 (*sembilan puluh tiga juta rupiah*), hal ini adalah efek peminjaman uang untuk kebutuhan antara Pemohon dengan Termohon.

Namun sangat disayangkan, ketika Termohon tidak terbiasa dengan uang dan harta banyak, sehingga Termohon juga begitu lancang ingin menjual rumah di kompleks Perumahan Sago Padang Panjang Timur Blok M-4 kepada salah seorang karyawan RSUD tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan bahkan Termohon sudah menerima uang panjar pembelian rumah tersebut sebanyak Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari calon pembeli, dan meskipun akhirnya uang panjar tersebut dipergunakan oleh Termohon untuk menebus Sertipikat rumah yang tergadai pada PT. BANK BPR Pagaruyung Batusangkar senilai **Rp175.000.000,00** (*seratus tujuh puluh juta rupiah*), dan ini sepenuhnya tanpa sepengetahuan dari Pemohon.

Halaman 20 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Termohon membantah dalil Pemohon point 9, 10 dan 11 dengan alasan: “Bahwa adalah sangat benar sekali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan karena tidak ada kecocokan lagi sehingga sangat tepat sekali Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diterapkan dalam perkara ini”.

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya tidak perlu membantah apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan pada Poin 9, 10, dan 11, mungkin Termohon lupa atau sengaja untuk melupakan, bahwa pada sidang pembuka, di saat Majelis Hakim mempertanyakan dan memintai tanggapan dari Termohon apakah masih bias diperbaiki dan dilanjutkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon? (Pertanyaan Majelis Hakim), kemudian dijawab oleh Termohon, “*Tidak Yang Mulia*”.

Dan sekaligus pada saat mediasi, Termohon dengan Pemohon melalui Kuasa hukumnya, juga tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai dalam mediasi, artinya antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk melanjutkan ke persidangan.

Bahwa pada poin 11 jawaban Termohon, perlu dijelaskan oleh Pemohon, bahwa pembelian 1 (satu) unit rumah tersebut adalah dengan cara hutang dan pinjam uang koperasi, hal ini merupakan pencaharian antara Pemohon dengan Termohon.

Ini bukanlah merupakan kenang-kenangan dari Pemohon kepada Termohon, hal ini tidak ada bukti yang kuat oleh Termohon, dan setelah perceraian selesai, maka Pemohon akan ajukan gugatan terpisah dalam hal perkara gono-goni/ pembagian harta bersama.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara *mutatis mutandis* dijadikan bagian dari Rekonvensi.
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Halaman 21 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Rekonvensi atas nafkah, bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai Februari 2025 Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga terhitung 4 bulan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang mulai bulan Oktober 2024 sampai perkara ini selesai setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
4. Bahwa sebagai istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan Mut'ah dan nafkah Iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mutah dan nafkah Iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:
  - a. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Selanjutnya pada poin 3 Rekonvensi Termohon, menyampaikan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang mulai bulan Oktober 2024 sampai perkara ini selesai setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus, hal ini tentu saja mungkin, dan ini hak Penggugat Rekonvensi serta kewajiban Tergugat Rekonvensi, namun perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan tentu saja Penggugat Rekonvensi harus tunduk kepada apa yang disebutkan dalam **Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam**;

2. Dan selanjutnya pada poin 4 Penggugatan Rekonvensi menyebutkan ;  
Bahwa sebagai istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu

Halaman 22 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:

- a. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perlu disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, saat Replik ini di ajukan, Tergugat Rekonvensi tetap berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan yang berlaku dan sekaligus harus tunduk dan patuh terhadap apa yang disebutkan dalam **Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b), jo Pasal 160** Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas (replik) Pemohon dan serta jawaban Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar memberikan putusan terhadap replik dari jawaban Termohon serta Peggugat Rekonvensi ini, dengan amar putusannya sebagai berikut:

#### **Dalam Ekspesi**

Mohon abaikan apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon karena semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak satupun aturan yang dilanggar.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak seluruh jawaban/eksepsi dari Termohon secara keseluruhannya kecuali apa yang diakui secara tegas tentang benarnya eksepsi *a quo*;
2. Menerima alasan serta dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Dalam Rekonvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya kecuali dibenarkan oleh peraturan yang berlaku sesuai dengan **Pasal 80 ayat (4) huruf a jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) jo. Pasal 160** Kompilasi Hukum Islam.

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan vong seedil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dan/atau jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dan/atau replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 19 Februari 2025 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

### 1. Dalam Eksepsi

Bahwa Kuasa Hukum dari Pemohon dengan alasan yang dicari-cari dan beralih untuk menutupi syarat dan legalitas dari seorang Advokat yang mempunyai kartu tanda Advokat yang masih berlaku dan aktif sesuai dengan UU Advokat No. 18 Tahun 2023.

Bahwa hal ini sengaja dilakukan Kuasa Hukum Pemohon agar supaya Majelis Hakim dalam perkara in casu mau menerima keberadaan Kuasa Hukum Pemohon tanpa legalitas yang sudah lebih kurang 2 tahun tidak sebagai seorang Advokat.

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon ketika mengajukan surat permohonan atau gugatan dikualifikasi bukan seorang Advokat karena legalitasnya untuk itu tidak berlaku.

Bahwa berita acara sumpah adalah untuk membuktikan pemilik berita acara sumpah adalah memang seorang Advokat namun harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Aktif dan masih berlaku, sedangkon Kuasa Hukum Pemohon tanpa legalitas yang sudah lebih kurang 2 tahun tidak sebagai seorang Advokat.

Bahwa untuk memasukkan gugatan, menghadiri mediasi Kuasa Hukum Pemohon tidak mempunyai legalitas sama sekali sehingga mohon gugatan dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa kalau hal ini dibiarkan akan menimbulkan presedent buruk bagi para pencari keadilan di hadapan persidangan di Pengadilan karena dapat

Halaman 24 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikualifisir sebagai penghinaan pada Pengadilan atau *Contempt of Court*, karena bisa saja yang bukan seorang Advokat tanpa legalitas yang diizinkan oleh Undang-Undang beracara di persidangan untuk para pencari keadilan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak semua gugatan yang diajukan oleh Pemohon karena gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu dan tidak mempunyai legalitas sebagai seorang Advokat dengan menyatakan gugatan batal demi hukum.

## 2. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa tidak ada kepastian Termohon untuk mempersulit Pemohon untuk mendapatkan buku nikah Pemohon, buku nikah mana dipegang oleh Pemohon sendiri.

Bahwa tidak pernah ada pengusiran yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dan ketika Pemohon datang ke rumah memang Termohon sedang tidak ada di rumah dan rumah dikunci karena Termohon ada keperluan keluar rumah. Bahwa kalau memang perlu datang ke rumah Pemohon seharusnya bisa menelpon dulu ke Termohon sehingga bisa ditunggu di rumah dan dibukakan pintu ketika Pemohon datang.

Bahwa penggantian kunci rumah adalah hal yang mengada-ada dari Kuasa Hukum saja.

Bahwa replik di atas adalah mengada-ada saja dari Kuasa Hukum Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya.

- Bahwa tidak pernah ada pengusiran Pemohon oleh Termohon dan penghinaan dengan kata-kata kasar oleh Termohon kepada Pemohon tidak ada mengeluarkan kata-kata kasar dan keji kepada Pemohon sebagai seorang suami bagi Termohon, sehingga sangat tidak patut dan tidak pantas Termohon dikatakan *nusyuz* oleh Pemohon yang adalah imam bagi Termohon.

Bahwa hal ini sangat mengada-ada sekali dan kepada Majelis Hakim untuk menolak replik dari Pemohon.

Halaman 25 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon selalu berjalan dengan baik sejak pernikahan sampai dengan bulan Oktober 2024 dan tidak benar hanya selama 10 tahun perkawinan saja. Bahwa tidak pernah terjadi intimidasi dari Termohon terhadap Pemohon bahkan pengancaman masalah keuangan karena untuk keuangan dipegang oleh Pemohon sendiri dan untuk biaya sehari-hari Termohon hanya dijatah setiap hari. Bahwa sangat benar dimana ketika Pemohon sakit gejala stroke Termohon sebagai seorang istri yang merawat Pemohon yang tidak berdaya yang hanya bisa diam di tempat tidur saja, itu salah satu bakti seorang istri yang baik untuk merawat suaminya dalam hal ini, silahkan Kuasa Hukum buktikan kalau Termohon nusyuz terhadap Pemohon.

Begitu juga ketika Pemohon dirawat di Rumah Sakit Stroke Bukittinggi, hanya Termohon yang merawat sebagai seorang istri yang berbakti kepada suaminya dari pagi sampai paginya lagi setiap hari tanpa pernah dijenguk oleh salah seorang anak pun dari Pemohon, bukan anak-anak dari Pemohon karena ketika Pemohon dirawat hubungannya dengan anak perempuannya Riski sedang tidak baik, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolok semua alasan dari Pemohon tersebut.

- Bahwa adalah sangat wajar dan sudah seharusnya Termohon tidak pernah membatasi pergaulan Pemohon dengan anak-anaknya bahkan salah seorang anak Pemohon bernama AlKurnia sejak kecil sampai tamat SMA tinggal dengan Pemohon dan Termohon, bahkan anak Pemohon yang bernama Rahmad Fajri diberikan modal untuk membuka salah satu usaha toko mas Pemohon yang lainnya, dimana hal ini tidak ada keberatan dari Termohon sebagai seorang istri, karena bagaimanapun yang jadi istri dari Pemohon sekarang adalah Termohon dan bukan mantan istrinya yang dahulu.

Bahwa perlu diketahui Termohon adalah seorang pegawai di Bandara Internasional Minangkabau yang kemudian disuruh berhenti oleh



Pemohon dengan alasan untuk mengurus keperluan Pemohon sebagai seorang suami.

- Bahwa begitu cinta dan sayangnya Pemohon kepada Termohon dimana ketika Pemohon mengutarakan keinginannya untuk menikahi Termohon, Termohon tidak langsung menerimanya tapi malah memberi ruang waktu lebih kurang 1 tahun untuk berpikir karena anak Pemohon yang bernama Riski pernah mengancam dengan kata-kata: "*den buek caro supaya kau bisa carai jo apak den*". Sehingga adalah wajar Pemohon melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Termohon yang sangat diinginkan dan dicintai oleh Pemohon dengan memenuhi segala keperluan dari Termohon.
- Bahwa penyebab tidak baik hubungan Pemohon dengan anak perempuannya Riski antara lain karena Riski mengambil kunci dan merampas mobil kijang Krista Pemohon dan membaliknamakan atas namanya sendiri, Riski mencuri sertipikat rumah, toko dan tanah milik Pemohon dari toko Pemohon sendiri, Riski menguasai rumah sewaan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Riski menghasut kedua adik-adiknya untuk melawan kepada Pemohon dan Riski juga menyuruh asisiten rumah tangganya untuk mengunci pintu setiap Pemohon datang ke rumahnya sendiri dimana rumah Pemohon yang dimaksud dikuasai begitu saja oleh Riski, inilah beberapa penyebab tidak baiknya hubungan Pemohon dengan anak perempuannya yang bernama Riski, bahwa memang bukan urusan Termohon atas harta yang dimaksud tapi karena Termohon adalah istri dari Pemohon dimana Pemohon selalu mengeluh atas perbuatan anak perempuannya tersebut sehingga secara tak langsung Termohon sebagai seorang istri dari Pemohon juga ikut peduli untuk menenangkan Pemohon sebagai seorang suami dari Termohon.

Bahwa Termohon tidak pernah berkeinginan untuk menguasai harta dari Pemohon karena Pemohon tahu harta tersebut adalah milik Pemohon, bahkan Termohon pernah ditawarkan untuk memilih salah satu harta dari Pemohon tapi ditolak dengan halus oleh Termohon,

Halaman 27 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



sehingga adalah patut Majelis Hakim untuk menolak semua replik dari Pemohon tersebut.

- Hal-hal lain yang diutarakan oleh Kuasa Hukum dalam replik *a quo* adalah *irrelevant* dalam perkara ini.

### Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi menolak semua bantahan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi.
- Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk juga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah tertinggal setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar seketika dan sekaligus kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi Mut'ah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibayar seketika dan sekaligus kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi Nafkah Iddah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar seketika dan sekaligus kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga adalah patut Majelis Hakim untuk mengubulkan gugatan Rekonvensi yang dimaksud.

Demikianlah duplik dari Tergugat Konvensi dan replik dari Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini selanjutnya mohon memberikan putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi/Konvensi:

- Menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Halaman 28 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah tertinggal setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar seketika dan sekaligus kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi Mut'ah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibayar seketika dan sekaligus kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa segala biaya yang timbul menurut hukum dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 21 Februari 2025 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Februari 2025 sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**, *vide* Eksepsi Termohon;

Dan Pemohon berpendapat:

Mohon abaikan apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon karena semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak satupun aturan yang dilanggar oleh Kuasa Hukum Pemohon;

## Dalam Pokok Perkara

Menyatakan menolak seluruh Duplik dari Termohon secara keseluruhannya kecuali apa yang diakui secara tegas tentang benarnya Duplik Termohon perkara *a quo*;

## Dalam Rekonvensi

Disampaikan oleh Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi pada duplik-nya yang senada dengan jawaban terdahulu dalam perkara *a quo*, maka Tergugat *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pada **Poin 3**, Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam petitumnya menyebutkan "Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah tertinggal (*madhiyah*) setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 29 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang dibayar seketika dan sekaligus kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi”.

Dikarenakan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan apa yang disampaikan dalam Petitum Rekonvensi Penggugat tentang pembayaran nafkah tertinggal (madhiyah) yang dimintakan kepada Tergugat *a quo* setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka dengan ini perlu dijelaskan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, bahwa alasan Nafkah tertinggal (madhiyah) setiap bulannya, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengurai dengan jelas dan pasti tentang hasil dari nominal yang diperoleh menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Dan perlu Tergugat *a quo* jelaskan, bahwa memahami ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan dalam beracara (proses *doelmatigheid*), diatur dan menjadi suatu keharusan bahwa pokok-pokok (dalil-dalil) gugatan itu harus memuat keterangan yang jelas dan tertentu, begitu juga halnya dengan gugatan nafkah yang lalu (madhiyah) yang diajukan oleh Penggugat dan dijadikan objek sengketa perkara *a quo*.

Dari gugatan Penggugat *a quo* (Termohon/Penggugat Rekonvensi) terdapat ketidakjelasan baik dari sisi dalil/dasar gugatan (*posita*) maupun dari sisi petitumnya, Penggugat dalam gugatannya tidak merinci dan menyebutkan secara jelas dan terang sejak kapan dan sampai kapan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib *a quo* kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat perihal nafkah madhiyah *a quo* mengandung cacat formil karena dalil dan Petitum gugatan *a quo* tidak jelas atau tidak terang (*onduidelijk*), oleh karenanya beralasan kiranya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeli verklaard*) atas alasan *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas).

Hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang menyatakan; **“Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima”**.

Selanjutnya Tergugat menanggapi **Point 4** dari Rekonvensi Penggugat yang menyatakan, Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi Mut'ah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dibayar seketika dan sekaligus kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Halaman 30 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diakui oleh Pemohon bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 158 KHI bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- perceraian itu atas kehendak suami;

Sejalan dengan ini pemberian Mut'ah juga diamanatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 149; **"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada isterinya."**

Hal ini disebutkan pada huruf:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Namun ketentuan Mut'ah juga diperjelas tentang nominal dan tuntutan dari pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi, karena tidak semua gugatan Rekonvensi dari Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, hal ini tentu saja disesuaikan dengan ketentuan Pasal 160 KHI sebagai berikut:

**"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami."**

Mengingat kondisi Pemohon/Tergugat Rekonvensi saat ini merupakan tuna karya, tanpa penghasilan tetap, faktor usia dan kesehatan serta karena Pemohon dalam kondisi stroke dan hanya menerima pemberian dari anak untuk sekadar belanja harian, maka dipandang perlu, bahwa kebutuhan Pemohon/Tergugat Rekonvensi perkara *a quo* tidak akan disanggupi dari Penggugat Rekonvensi *a quo*.

Oleh sebab itu, Pemohon keberatan atas nominal yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat *a quo*, dan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar senantiasa merujuk kepada ketentuan pasal mengenai kesanggupan dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dengan batas maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menanggapi Petitum Penggugat *a quo* dalam **Point 5**; “Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi Nafkah Iddah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dibayar seketika dan sekaligus kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga adalah patut Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi yang dimaksud.

Perlu dijelaskan oleh Tergugat bahwa memberi nafkah Iddah kepada isteri dicerai oleh suaminya, adalah suatu kewajiban bagi suami yang telah menceraikan isterinya, namun perlu dijelaskan oleh Tergugat, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa suami menanggung Nafkah, Kiswah, dan tempat tinggal (maskan) bagi isteri, sesuai dengan penghasilannya.

Mengingat saat diajukan permohonan Cerai Talak ini, Pemohon/Tergugat Rekonvensi berada dalam kondisi tuna karya, udzur, berada dalam kondisi sakit-sakitan dan tidak berpenghasilan melebihi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari, itupun merupakan pemberian belanja harian dari anak Tergugat, artinya saat ini Tergugat tidak produktif dan tidak berpenghasilan yang jelas.

Untuk itu, karena memberi nafkah iddah suatu kewajiban bagi suami yang menceraikan isteri-nya, maka dengan ini Tergugat *a quo* (Pemohon) hanya bisa menyanggupi memberi nafkah iddah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari x 90 hari = Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Duplik Rekonvensi

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya tibalah saatnya bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan Duplik Rekonvensi, maka dengan ini Pemohon Konvensi mengajukan Duplik Rekonvensi yang kemudian disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensi ini terhadap Penggugat Rekonvensi yang sebelumnya disebut sebagai Termohon Konvensi perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini Tergugat/Pemohon memikul beban yang sangat berat sekali berupa hutang piutang/pinjam uang pada Koperasi Selamat Batusangkar, guna keperluan membeli 1 (satu) unit rumah di Komplek Perumahan Sago, Padang Panjang Timur yang berada pada Blok M-4 dengan nominal

Halaman 32 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) secara lunas dengan cara meminjam uang ke Koperasi Selamat Batusangkar yang saat ini rumah tersebut merupakan milik antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi lunas pembayaran;

2. Bahwa atas pinjaman hutang piutang di Koperasi Selamat Batusangkar tersebut oleh Tergugat/Pemohon perlu juga diketahui oleh Penggugat/Termohon, bahwa terhitung sampai saat ini ketika diajukan perkara *a quo*, nominal hutang yang harus dibayar oleh Tergugat ke Koperasi Selamat Batusangkar senilai Rp643.000.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta rupiah), sementara Penggugat/Termohon tidak akan mengetahui permasalahan ini, namun Tergugat/Pemohon akan menghadirkan bukti hutang di Koperasi Selamat Sebagai Bukti dalam Gugatan *a quo*;
3. Bahwa perlu juga diketahui oleh Penggugat/Termohon *a quo*, bahwa hutang yang harus dilunasi dan dibayar oleh Tergugat/Pemohon sampai saat ini pada Bank BNI Batusangkar senilai Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), hal ini adalah efek peminjaman uang untuk kebutuhan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo*;

Berdasarkan uraian serta dasar Rekonvensi Penggugat di atas, maka jika dikalkulasikan, hutang yang harus dibayar oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sebanyak Rp736.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang saat ini merupakan hutang antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* yang harus ditanggung secara bersama.

Jika rekapitulasi hutang yang harus dibayar antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak Rp736.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah), maka hal ini tentu saja menjadi tanggungjawab antara Penggugat dengan Tergugat *a quo*;

Dari uraian di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi/sekaligus sebagai Rekonvensinya Duplik perkara *a quo* bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

**Primair:**

Halaman 33 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima alasan serta dalil permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh jawaban Termohon dan Rekonvensi Penggugat maupun Duplik Termohon perkara *a quo* secara keseluruhannya dengan alasan mengandung **cacat formil** karena dalil dan petitum gugatan *a quo* tidak jelas atau tidak terang (onduidelijk), oleh karenanya beralasan kiranya gugatan Penggugat *a quo* pada point 3 s/d poin 5 Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeli verklaard*) atas alasan *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas).
3. Menyatakan Rekonvensi Penggugat (Duplik Rekonvensi *a quo*) tentang Hutang antara Penggugat dengan Tergugat / Pemohon dengan Termohon Perkara *a quo* senilai Rp.736.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) adalah hutang bersama yang harus dibayar secara bersama-sama;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon *a quo* (**TERMOHON**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidiar:

Jika Majelis Perpendapat lain mohan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 1374012703520001 atas nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang tanggal 26 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, dan telah diperiksa serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;

Halaman 34 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



2. Fotokopi Kartu Advokat Nomor 2754.03.12.20 atas nama Mailudin, S.Ag., yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2028. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegele*n, dan telah diperiksa serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi dari hasil cetak foto Akta Nikah Nomor 09/5/2009 tanggal 5 Januari 2009, atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegele*n, dan telah diperiksa serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Tunggakan Hutang Anggota Koperasi Nomor 001/KPPSB/25, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pengurus Koperasi Pedagang Pasar Selamat Parambahan Batusangkar, tanggal 24 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegele*n, dan telah diperiksa serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 namun Termohon membantah bukti surat P.4 karena Pemohon tidak pernah memberitahu Termohon mengenai hutang-hutang Pemohon;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1P**, NIK. 1304040310670001, tempat dan tanggal lahir Lampung, 3 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Halaman 35 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jorong Balai Labuah Ateh, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fridawati Idris yang merupakan istri Pemohon yang menikah 1 (satu) tahun sebelum saya bekerja di rumah anak Pemohon yang bernama Rizki tahun 2010, tepatnya Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon, Saksi hanya pernah melihat Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali saat Termohon datang menjemput Pemohon dari rumah anak Pemohon yang bernama Rizki saat Pemohon datang beberapa kali mengunjungi Rizki, saat itupun Termohon tidak pernah masuk ke dalam rumah dan hanya menunggu dari luar rumah serta 1 (satu) kali saat Saksi pernah berkunjung dan melihat Pemohon dan Termohon berada di toko emas milik Pemohon dulunya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama pernikahan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun 2 (dua) bulan yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keadaan Pemohon saat ini sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kondisi Pemohon sudah tidak mampu memberikan

Halaman 36 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



nafkah lahir dan batin kepada Termohon. Saat ini Pemohon dalam keadaan sakit dan tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan lagi. Jangankan untuk bekerja, untuk duduk saja Pemohon tidak bisa lama, aktifitas Pemohon hanya sebatas di dalam kamar dan saat keluar kamar Pemohon harus didampingi dan dibimbing. Saat ini Pemohon hanya ingin fokus dalam berobat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sejak itu Termohon tidak pernah datang untuk menemui dan menjemput Pemohon ke rumah anak Pemohon yang bernama Rizki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai usaha damai untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Saksi telah berusaha untuk memberikan nasehat pada Pemohon agar memikirkan kembali keinginan Pemohon untuk berpisah dan meminta petunjuk kepada Allah SWT agar diberi jalan keluar dari masalah yang dihadapi Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja lagi, dulu Pemohon bekerja sebagai pedagang emas, namun saat ini toko emas tersebut sudah diambil alih oleh orang lain. Sedangkan mengenai penghasilan Pemohon saat ini sudah tidak ada lagi, semua kebutuhan hidup Pemohon ditanggung oleh anak Pemohon, karena Pemohon sudah tidak memiliki apa-apa lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat berumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hutang Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lebih dulu kenal dengan Rizki, karena Saksi bekerja di rumah Rizki;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Rizki dibangun oleh Pemohon bersama almarhumah istri pertama Pemohon (ibu kandung Rizki);



- Bahwa Pemohon dengan almarhumah istri pertama Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama pernikahan, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon dan istri pertama Pemohon setelah istri pertama Pemohon meninggal dunia;

Bahwa Termohon memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Termohon tidak pernah kenal dengan Saksi, namun Pemohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa ada seseorang yang bekerja di rumah Rizki yang dipanggil "Pak Kumis" dan sepertinya Saksi lah yang dimaksud oleh Pemohon tersebut;
- Saat Termohon menjemput Pemohon ke rumah anak Pemohon yang bernama Rizki, Termohon tidak pernah masuk ke rumah tersebut, karena Rizki tidak pernah menyukai Termohon sebagai istri kedua Pemohon;

**2. SAKSI 2P**, NIK. 1304045406510002, tempat dan tanggal lahir Parambahan, 14 Juni 1951, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fridawati Idris yang merupakan istri Pemohon yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Pemohon dan Termohon di Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saat Saksi berkunjung ke toko emas milik salah seorang anak Pemohon yang bernama Fajri, Saksi diberitahu oleh Fajri bahwa Pemohon sudah



tinggal di rumah Rizki di Batusangkar selama kurang lebih 15 (lima belas) hari namun Fajri tidak menjelaskan kepada Saksi apa alasan atau penyebab Pemohon tidak tinggal lagi bersama Termohon di Padang Panjang dan hanya meminta Saksi untuk menemui serta menanyakan langsung alasan Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah pertemuan Saksi dengan Fajri, Saksi datang ke rumah Rizki untuk menemui Pemohon, saat itu Saksi menanyakan alasan Pemohon tinggal bersama Rizki di Batusangkar. Menurut Pemohon, Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon (Rizki) karena saat itu Termohon pergi ke Malaysia, karena kondisi Pemohon dalam keadaan sakit, maka Pemohon dititipkan dirumah anak Pemohon oleh Termohon. Kemudian Pemohon tidak mau lagi bercerita lebih dalam mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya menceritakan kondisi kesehatan Pemohon yang saat ini tidak sehat, Pemohon mengidap penyakit prostat, penyakit mata, dan tensi. Saksi melihat untuk duduk saja Pemohon tidak bisa lama, kondisinya sangat lemah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai usaha damai untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja lagi, dulu dari muda Pemohon bekerja sebagai pedagang emas, namun saat ini toko emas tersebut tidak ada lagi. Penghasilan Pemohon saat ini sudah tidak ada lagi, semua kebutuhan hidup Pemohon ditanggung oleh anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat berumah tangga;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum bulan Ramadhan ini, Saksi pernah datang lagi ke rumah Rizki untuk menemui Pemohon, pada saat itu Saksi sempat menanyakan terkait rumah yang telah dibangun

Halaman 39 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon di Padang Panjang yang diakui oleh Pemohon berasal dari uang yang dipinjam oleh Pemohon dan Termohon pada koperasi;

Bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi sedangkan Termohon memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengenal Saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah sejak tanggal 12 Oktober 2024, bukan dari 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena dijemput paksa oleh anak Pemohon yang bernama Rizki, bukan karena diusir oleh Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya, kemudian Termohon mengajukan surat pencabutan Surat Kuasa, tanggal 17 Maret 2025 dan untuk menguatkan dalil jawaban dan/atau bantahan serta gugatan baliknya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Medical Check Up atas nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegele*n, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00604, atas nama Fridawati Idris (Termohon), yang terletak di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegele*n, diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.2;

Halaman 40 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



3. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Rahima Melani, S.H., M.Kn, tanggal 14 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.3;
4. 1 rangkap surat yang terdiri dari fotokopi Surat Peringatan Pertama (I), Surat Peringatan Kedua (II), Surat Peringatan Ketiga (III), Surat Tanggapan Tentang Keringanan Pelunasan Sisa Kredit, Surat Pemberitahuan Proses Aanmaning ke Pengadilan (Eksekusi Sita Jaminan), Somasi/Teguran, Laporan Angsuran Kredit, Berita Acara Serah Terima Agunan Kredit atas nama Fridawati Idris (Termohon) yang dikeluarkan oleh PT. BPR Pagaruyung Cabang Padang Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya kecuali Berita Acara Serah Terima Agunan Kredit dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.4;
5. Fotokopi tulisan tangan Pemohon mengenai Penyebab Keributan Pemohon dengan Anak Pemohon bernama Rizki. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.5;
6. Fotokopi dari hasil foto penjemputan Pemohon oleh anak Pemohon. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.6;

Halaman 41 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



7. Fotokopi Surat Amanah dan Wasiat atas nama H. PEMOHON (Pemohon), tanggal 1 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.7;
8. Fotokopi Surat Wasiat atas nama PEMOHON (Pemohon), tanggal 10 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sawah Bato atas nama H. PEMOHON (Pemohon), tanggal 26 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.9;
10. Fotokopi Surat Amanah dan Wasiat atas nama H. PEMOHON (Pemohon), tanggal 1 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.10;
11. Asli surat penjelasan mengenai hutang Pemohon kepada Koperasi Selamat di Batusangkar dan BNI Batusangkar serta asli rincian nafkah *madhiyah*, *mut'ah*, nafkah *'iddah*, dan biaya pernikahan yang dibuat oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, diperiksa dan telah dicocokkan dengan dokumen yang

Halaman 42 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.11;

Bahwa terhadap bukti surat T.1 sampai dengan T.11 yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan Pemohon mengakui bukti surat kode T.2, T.3, T.4 dan T.10 yang diajukan oleh Termohon, namun Pemohon membantah bukti surat Termohon sebagai berikut:

- Pemohon tidak mengakui sepenuhnya bukti surat kode T.1 memang benar Termohon yang merawat Pemohon, namun anak Pemohon juga pernah merawat Pemohon saat Pemohon di rumah sakit;
- Pemohon membantah bukti surat kode T.5 karena menurut Pemohon tulisan tersebut bukan tulisan Pemohon dan Pemohon tidak pernah membuat tulisan tersebut;
- Pemohon membantah bukti surat kode T.6 karena Pemohon tidak terlihat pada foto tersebut, pada foto hanya terlihat mobil dan 2 (dua) orang laki-laki;
- Pemohon membantah bukti surat kode T.7 karena Pemohon tidak memiliki asli surat wasiat tersebut dan Pemohon tidak pernah membuat surat wasiat tersebut;
- Pemohon membantah bukti surat kode T.8 karena Pemohon tidak memiliki asli surat wasiat tersebut dan Pemohon tidak pernah membuat surat wasiat tersebut;
- Pemohon membantah bukti surat kode T.9 karena hasil jual beli sawah tersebut dibagikan sesuai wasiat orang tua Pemohon, tidak untuk membeli rumah di Sago;
- Pemohon membantah bukti surat kode T.10 karena Pemohon tidak memiliki asli surat wasiat tersebut dan Pemohon tidak pernah membuat surat wasiat tersebut;
- Pemohon membantah bukti surat kode T.11 kecuali terkait hutang Pemohon kepada Koperasi Selamat di Batusangkar dan BNI Batusangkar yang memang tidak diketahui oleh Termohon;



## B. Saksi

1. **SAKSI 1T**, NIK. 1374014705860001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 7 Mei 1986, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah pembeli rumah Termohon dan Pemohon, saksi ini akan membuktikan terkait penjualan rumah Termohon dan Pemohon yang berada di Perumahan Sago diketahui oleh Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON, yang merupakan suami Termohon;
- Bahwa Saksi mulai mengenal Termohon dan Pemohon sejak Saksi berniat untuk membeli rumah Termohon dan Pemohon yang berada di Perumahan Sago;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pemohon saat pengurusan jual beli rumah, pada awalnya Saksi hanya berkomunikasi lewat telepon karena Pemohon tidak tinggal lagi bersama Termohon, Pemohon tinggal bersama anak Pemohon di Batusangkar, saat itu Pemohon menanyakan nama, tempat tinggal dan pekerjaan Saksi. Kemudian setelah itu Pemohon menelepon Saksi dan mengatakan secara berbisik bahwa uang pembelian rumah Pemohon tersebut agar Saksi berikan kepada anak Pemohon sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Keesokan harinya anak Pemohon yang bernama Fajri datang kerumah Saksi untuk meminta uang tersebut melalui transfer, namun Saksi tidak memberikannya karena Termohon tidak menyetujuinya. Sebenarnya untuk pembayaran rumah tersebut Saksi sudah membayar uang muka pembelian rumah kepada Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi juga telah mengirim uang kepada Termohon sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menebus sertipikat rumah Termohon dan Pemohon yang menjadi jaminan pada di PT. BPR Pagaruyung Cabang Padang Panjang, namun setelah dari Notaris untuk

Halaman 44 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



pengurusan jual beli rumah tersebut Pemohon tidak mau menandatangani surat jual beli. Setelah itu untuk meminta kejelasan mengenai jual beli rumah Pemohon dan Termohon tersebut orang tua Saksi beserta Saksi meminta kepada Pemohon agar bisa bertemu, bertatap muka untuk menyelesaikan masalah ini, kemudian orang tua Saksi dan Saksi bertemu dengan Pemohon, saat itu alasan Pemohon belum bisa menandatangani surat jual beli karena saat ini Pemohon ingin penyelesaian dulu proses perceraian di Pengadilan, sehingga permasalahan jual beli rumah tersebut belum selesai sampai saat ini;

Bahwa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi sedangkan atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pemohon untuk penyelesaian persoalan jual beli rumah Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon menyatakan menunda penandatanganan surat jual beli rumah tersebut sampai perceraian Pemohon dan Termohon selesai di Pengadilan;
- Bahwa Saksi membayar uang muka pembelian rumah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan kalau seandainya perceraian Pemohon dan Termohon tidak terjadi yang mengakibatkan gagalnya Saksi untuk membeli rumah milik Termohon dan Pemohon asalkan uang yang telah saksi bayarkan dikembalikan oleh Termohon seluruhnya;

**2. SAKSI 2T**, NIK. 1376010607600002, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 6 Juli 1960, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON, yang merupakan suami Termohon yang menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di kontrakan di Padang Panjang, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Perumahan Sago Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak selama pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, Saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada Saksi;
- Bahwa sebenarnya antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki masalah, namun yang menjadi masalah adalah adanya ikut campur anak Pemohon yang bernama Rizki dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon yang pertama (Rizki), tidak pernah menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon, bahkan 3 (tiga) bulan yang lalu Rizki menjemput Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan membawa Pemohon ke Batusangkar, sejak saat itu Pemohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, sampai saat ini;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2024 karena Pemohon dibawa oleh anak Pemohon ke Batusangkar, setelah itu Pemohon dan tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Halaman 46 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk kembali rukun bersama Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dulunya adalah pedagang emas, namun saat ini Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon saat rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun;
- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi sedangkan atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena Erwin adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Erwin hanya membantu mempromosikan penjualan tanah dan toko emas milik Pemohon, karena Pemohon yang meminta tolong kepada Erwin untuk mempromosikan aset Pemohon tersebut;

**3. SAKSI 3T**, NIK. 1374815907990001, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 19 Juli 1999, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Asisten Dosen, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah keponakan Termohon. Saksi ini akan membuktikan Termohon tidak pernah membatasi hubungan Pemohon dengan anak-anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON, yang merupakan suami Termohon;
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di kontrakan di Padang Panjang, kemudian pindah kerumah milik Pemohon dan Termohon di Perumahan Sago Padang Panjang, sampai berpisah;

Halaman 47 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak selama pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada Saksi;
- Bahwa sebenarnya antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki masalah, namun yang menjadi masalah adalah adanya pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon yang pertama yang bernama Rizki, karena Rizki tidak pernah menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon, bahkan 3 (tiga) bulan yang lalu Rizki menjemput Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan membawa Pemohon ke Batusangkar. Namun anak Pemohon yang ketiga yang bernama Alkurnia Maulana, sejak tamat SD selalu tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sampai dengan tamat SLTA, Termohon yang mengurus semua kebutuhan Alkurnia. Saat Alkurnia sekolah di pondok pesantren Al-Hira, Termohon selalu mengantarkan makanan untuk Alkurnia setiap minggu, bahkan setiap Alkurnia libur, Alkurnia selalu pulang kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak bulan November 2024 karena Pemohon dibawa oleh Rizki ke Batusangkar, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Guguk Malintang, yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon lebih memilih tinggal bersama anak Pemohon di Batusangkar;

Halaman 48 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang emas, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon tidak lagi berjualan emas, toko emas Pemohon ditutup dan emas yang ada di toko Pemohon dipindahkan ke toko anak Pemohon Fajri. Saat ini Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon saat rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun;
- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi sedangkan atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Alkurnia tinggal di asrama saat bersekolah di pesantren Al-Hira;
- Bahwa Saksi tidak ingat jadwal libur Alkurnia, namun yang Saksi ingat setiap libur, Alkurnia selalu pulang ke Sago (rumah Pemohon dan Termohon);
- Bahwa Alkurnia selalu menginap di Sago saat pulang dari asrama;

**4. SAKSI 4T**, NIK. 1374010507690001, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 5 Juli 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat. saksi adalah adik kandung Termohon, saksi ini akan membuktikan Pemohon tidak pernah bersilaturahmi dengan orang tua Termohon saat lebaran, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON, yang merupakan suami Termohon (kakak ipar Saksi);
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di kontrakan di Padang Panjang, kemudian pindah ke rumah milik

Halaman 49 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



Pemohon dan Termohon di Perumahan Sago Padang Panjang, sampai berpisah;

- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak selama pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis namun beberapa bulan belakangan, sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Saksi mengetahui dari cerita ibu dan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa sebenarnya antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki masalah, namun karena anak Pemohon yang bernama Rizki tidak setuju Pemohon dan Termohon menikah, bahkan 2 (dua) bulan yang lalu Rizki datang kerumah Pemohon dan Termohon dengan membawa preman untuk mengintimidasi Termohon, saat itu Rizki menjemput Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan membawa Pemohon ke Batusangkar. Intimidasi terhadap Termohon tidak hanya saat Rizki menjemput Pemohon, Termohon juga pernah dicari oleh 2 (dua) orang laki-laki sampai ke Ransam, sehingga Termohon merasa tidak aman tinggal sendiri di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon memutuskan pindah kerumah orang tua Termohon. Selain itu sikap Pemohon yang tidak pernah datang kerumah orang tua Termohon setiap lebaran dari awal menikah tahun 2009 sampai saat ini, Pemohon tidak pernah bersilaturahmi dengan orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Pemohon dibawa oleh anak Pemohon ke Batusangkar, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Guguak Malintang;

Halaman 50 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Pemohon disebabkan Pemohon lebih memilih tinggal bersama anak Pemohon di Batusangkar;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dulunya adalah pedagang emas, namun setahun belakangan ini Pemohon tidak berdagang emas lagi. Saat ini Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon saat rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun;
- Bahwa Sejak Termohon dan Pemohon berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi namun menambahkan keterangan saksi bahwa Pemohon bahkan tidak datang menjenguk ibu Termohon yang sedang sakit karena jatuh yang mengakibatkan pinggang ibu Termohon patah sedangkan atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Rizki ke rumah Pemohon dan Termohon di Sago, Pemohon dalam keadaan sakit atau tidak;
- Bahwa memang pada saat Rizki menjemput Pemohon, Saksi tidak berada di lokasi tersebut, namun dari cerita Hermanto kepada saksi, bahwa dengan melihat bahasa tubuh 2 (dua) orang laki-laki yang datang bersama Rizki terlihat seperti preman;
- Bahwa suami kakak atau suami adik Termohon sering datang untuk sungkeman dan merayakan lebaran bersama di rumah orang tua Termohon, hanya Pemohon yang tidak pernah datang;
- Bahwa kehadiran Pemohon di rumah orang tua Termohon saat lebaran sangat penting untuk menunjukkan rasa kekeluargaan;

Halaman 51 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami ketiga Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak umur orang tua Termohon dengan Pemohon, namun yang pasti umur orang tua Termohon dengan Pemohon tidak sama, dan datang atau tidak datangnya Pemohon ke rumah orang tua Termohon saat lebaran bukan tergantung pada usia;

Bahwa Termohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Maret 2025 yang isinya sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Maret 2025 yang isinya sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon tertangga 12 Februari 2025, Termohon mendalilkan bahwa Termohon sangat keberatan dan menolak kehadiran Kuasa Hukum Pemohon Mailudin, S.Ag., yang mendampingi Pemohon (PEMOHON) dalam perkara *a quo* karena Kartu Tanda Advokat (KTA) sudah tidak berlaku lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sehingga Termohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Pemohon karena gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legalitas sebagai seorang advokat dengan menyatakan gugatan batal demi hukum;

Halaman 52 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon memberikan tanggapan dalam replik sebagai berikut:

- Bahwa dari 13 BAB dan 36 Pasal yang termuat dalam **UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat** tidak ada frasa/ kalimat yang mengatakan bahwa; *"Salah satu syarat dari seorang Advokat untuk mendampingi klien di hadapan persidangan wajib untuk memiliki KTA asli yang masih berlaku dan aktif"*, hal ini jelas bahwa Kuasa Hukum Termohon mengada-ada agar Status Kuasa Hukum Pemohon didisikualifikasi oleh Majelis yang memeriksa perkara *a quo*. Dan perlu diketahui oleh Kuasa Hukum Termohon, bahwa yang diutamakan dalam beracara di lembaga peradilan adalah sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah bahwa Advokat terkait sudah memiliki berita acara sumpah serta persyaratan dan tentang penindakan lainnya (*Vide; pasal 2 ayat 1 dan 2, pasal 3 ayat 2, pasal 3 huruf a s/d i, pasal 6 huruf a s/d f, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 10 Ayat (1) huruf a s/d c*);
- Bahwa perlu dijelaskan lagi kepada Kuasa hukum Termohon, bahwa pada rentang waktu, mendaftarkan kuasa, mengajukan gugatan/permohonan, bahkan dilanjutkan dengan sidang pembuka, mediasi dan sidang lanjutan setelah tidak berhasilnya mediasi, bahwa Kuasa Hukum Pemohon sudah memperlihatkan Surat Keterangan Pegurusan Perpanjangan KTA Advokat kepada Majelis Hakim perkara *a quo* dan juga dilihat oleh Kuasa Hukum Termohon sendiri;
- Bahwa mengenai keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Termohon sepenuhnya adalah hak dari Termohon, namun sebagai informasi kepada Termohon dan Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, sampai saat diajukan Replik ini, Kuasa Hukum Pemohon sudah kantongki Kartu Tanda Anggota (KTA) Aktif dan Asli (pertanggal 13 Februari 2025 s/d 13 Februari 2028 masa berlaku).

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya, sedangkan Pemohon melalui Kuasanya mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Advokat Nomor 2754.03.12.20 atas nama Mailudin, S.Ag., yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia (IKADIN) dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2028. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, dan telah diperiksa serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pegurusan Perpanjangan KTA Advokat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon selama rentang waktu mulai dari pendaftaran perkara sampai sidang lanjutan dengan agenda replik dapat ditoleransi karena Surat Keterangan Pegurusan Perpanjangan KTA Advokat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tidak akan pernah bisa diterbitkan apabila Kuasa Pemohon belum pernah sama sekali memiliki KTA Advokat sebelumnya sehingga Kuasa Pemohon dianggap sah untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Termohon tidak dapat membuktikan eksepsinya sedangkan Kuasa Pemohon dapat membuktikan bantahannya sehingga **eksepsi Termohon patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan dan gugatan balik tersebut, maka dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam 2 (dua) bab, yaitu: gugatan yang diajukan oleh Pemohon dalam bab "KONVENSI" dan gugatan balik Termohon dalam bab "REKONVENSI";

## **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 54 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. *jo.* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa legalitas dan identitas Kuasa Hukum Pemohon **Mailudin, S.Ag.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat Indonesia (KH-AI), yang berkantor di Data, Jorong Nan Ampek, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat *e-mail* Kuasanya: [bungadvokat594@gmail.com](mailto:bungadvokat594@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2024, yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 27/G.K.Kh/XII/2024/PA.PP tanggal 20 Desember 2024, dan ternyata Kuasa Hukum Pemohon telah mendapat izin untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa legalitas dan identitas Kuasa Hukum Termohon **Devita Astra, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara Devita Astra, SH & Associates, yang berkantor di Komplek Jondul V Blok J No. 20 Tabing, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat *e-mail*

Halaman 55 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya: [deviastra1@gmail.com](mailto:deviastra1@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2025, yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 2/G/K.Kh/I/2025/PA.PP tanggal 23 Januari 2025, dan ternyata Kuasa Hukum Termohon telah mendapat izin untuk mendampingi dan/atau mewakili Termohon dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon. Terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan setuju dan bersedia sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan upaya

Halaman 56 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam mempertahankan rumah tangga, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara tertulis telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai penambahan identitas Kuasa Termohon, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak adalah dikarenakan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh sikap Termohon yang terlalu mendominasi dalam rumah tangga, Termohon telah nusyuz dengan mengucapkan kata-kata kasar dan hinaan kepada Pemohon seperti "anj\*\*g" dan Termohon sangat membatasi hubungan Pemohon dengan anak-anak Pemohon dari pernikahan dengan istri pertama Pemohon meskipun untuk sekedar bertamu dalam rangka bersilaturahmi dengan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan November 2024 dimana Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di

Halaman 57 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak Pemohon yang bernama Riski, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 3 dan 4 di atas, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *a quo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 58 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara berkualifikasi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu dalil posita angka 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon namun merupakan pertengkaran kecil serta hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga, namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, Termohon tidak pernah mengintimidasi, berkata-kata kasar ataupun bersikap tidak baik kepada Pemohon, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena adanya orang ketiga dalam hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu anak Pemohon yang bernama Riski yang tidak pernah menerima keberadaan Termohon sebagai ibu sambung dari awal pernikahan Termohon dengan Pemohon. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sesuai ketentuan pasal Pasal 1924 KUHPerdara jo Pasal 313 RBg., dan karenanya dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan pasal 283 RBg. yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim

Halaman 59 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg., harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon tersebut berupa fotokopi Kartu Advokat Nomor 2754.03.12.20 atas nama Mailudin, S.Ag. (Kuasa Pemohon), Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat

Halaman 60 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg., harus dinyatakan terbukti bahwa Kuasa Pemohon sah untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon tersebut berupa fotokopi dari hasil cetak foto Akta Nikah Nomor 09/5/2009 tanggal 5 Januari 2009, atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah *di-nazegelen, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon*, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg., harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Januari 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 yang diajukan Pemohon tersebut berupa fotokopi Surat Tunggakan Hutang Anggota Koperasi Nomor 001/KPPSB/25, atas nama H. PEMOHON, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

Halaman 61 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-nazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut dibantah isinya oleh Termohon karena Termohon tidak pernah mengetahui adanya hutang yang dibuat oleh Pemohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (begin van bewijs) dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat dengan telah berpisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, meskipun saksi mengetahui bahwa memang Pemohon telah tinggal bersama anak Pemohon yang bernama Riski sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon memang mengetahui sendiri bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan telah tinggal bersama anak Pemohon yang bernama Riski namun Saksi tidak mengetahui bahwa berpisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 62 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon meskipun Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sempat saai ini setidaknya selama lebih kurang 5 (lima) bulan namun tidak terbukti bahwa perpisahan tersebut disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan surat pencabutan Surat Kuasa, tanggal 17 Maret 2025 terhadap Kuasanya Devita Astra, S.H., dan Majelis Hakim telah memeriksa surat tersebut dan sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa tidak perlu persetujuan penerima kuasa sehingga Majelis Hakim mengizinkan Termohon untuk beracara sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 yang diajukan Termohon tersebut berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Medical Check Up atas nama PEMOHON (Pemohon), Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil jawaban Termohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg., harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon pernah menjalani

Halaman 63 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kesehatan lengkap di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 yang diajukan Termohon tersebut berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00604, atas nama Fridawati Idris (Termohon), Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-*nazegelen*, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil jawaban Termohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg., harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon merupakan pemilik yang sah Sertifikat Hak Milik Nomor 00604 yang terletak di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3 yang diajukan Termohon tersebut berupa fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Rahima Melani, S.H., M.Kn, tanggal 14 Maret 2025, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-*nazegele*n serta dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah

Halaman 64 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil jawaban Termohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg., harus dinyatakan terbukti bahwa asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00604 yang terletak di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tengah berada pada Notaris/PPAT Rahima Melani, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 yang diajukan Termohon tersebut berupa fotokopi 1 rangkap surat yang terdiri dari fotokopi Surat Peringatan Pertama (I), Surat Peringatan Kedua (II), Surat Peringatan Ketiga (III), Surat Tanggapan Tentang Keringanan Pelunasan Sisa Kredit, Surat Pemberitahuan Proses Aanmaning ke Pengadilan (Eksekusi Sita Jaminan), Somasi/Teguran, Laporan Angsuran Kredit, Berita Acara Serah Terima Agunan Kredit atas nama Fridawati Idris (Termohon) yang dikeluarkan oleh PT. BPR Pagaruyung Cabang Padang Panjang, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Berita Acara Serah Terima Agunan Kredit, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil jawaban Termohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg., harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah melunasi kewajiban terkait kreditnya kepada PT. BPR Pagaruyung Cabang Padang Panjang sehingga telah ada serah terima agunan kredit dari pihak PT. BPR Pagaruyung Cabang Padang Panjang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.5 yang diajukan Termohon

Halaman 65 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa fotokopi tulisan tangan Pemohon mengenai penyebab keributan Pemohon dengan anak Pemohon bernama Riski, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari surat bukan akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah *di-nazegelen* serta dapat dicocokkan dengan aslinya, *namun bukti tersebut dibantah isinya oleh Pemohon*, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.6 yang diajukan Termohon tersebut berupa fotokopi dari hasil foto penjemputan Pemohon oleh anak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari surat bukan akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah *di-nazegelen* serta dapat dicocokkan dengan aslinya, *namun bukti tersebut dibantah isinya oleh Pemohon*, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.7 yang diajukan Termohon tersebut berupa fotokopi Surat Amanah dan Wasiat atas nama H. PEMOHON (Pemohon), tanggal 1 Desember 2016, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta di bawah tangan, khusus dibuat

Halaman 66 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan *bukti tersebut dibantah isinya oleh Pemohon*, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.7 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.8 yang diajukan Termohon tersebut berupa fotokopi Surat Wasiat atas nama PEMOHON (Pemohon), tanggal 10 Februari 2024, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan *bukti tersebut dibantah isinya oleh Pemohon*, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.8 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.9 yang diajukan Termohon tersebut berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sawah Bato atas nama H. PEMOHON (Pemohon), tanggal 26 Agustus 2020, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-*nazegelen* serta dapat dicocokkan dengan aslinya, *bukti tersebut dibantah isinya oleh Pemohon karena hasil jual beli sawah tersebut dibagikan sesuai wasiat orang tua Pemohon, tidak untuk membeli rumah di Sago*, sehingga alat bukti tersebut

Halaman 67 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.10 yang diajukan Termohon tersebut berupa fotokopi Surat Amanah dan Wasiat atas nama H. PEMOHON (Pemohon), tanggal 1 Desember 2016, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan *bukti tersebut dibantah isinya oleh Pemohon*, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.10 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.11 yang diajukan Termohon tersebut berupa asli surat penjelasan mengenai hutang Pemohon kepada Koperasi Selamat di Batusangkar dan BNI Batusangkar serta asli rincian nafkah *madhiyah*, *mut'ah*, nafkah *'iddah*, dan biaya pernikahan yang dibuat oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan surat bukan akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-*nazegelen*, namun *bukti tersebut dibantah isinya oleh Pemohon kecuali terkait hutang Pemohon kepada Koperasi Selamat di Batusangkar dan BNI Batusangkar yang memang tidak diketahui oleh Termohon*, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan

Halaman 68 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon memang mengetahui sendiri bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon karena Pemohon telah tinggal bersama anak Pemohon yang bernama Riski, dan Saksi hanya mengetahui bahwa rumah yang akan dibeli adalah milik Termohon dengan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebatas kepemilikan Termohon dan Pemohon atas satu buah rumah yang berada di Perumahan Sago. Pemohon pada awalnya mengetahui dan menyetujui rumah tersebut dijual kepada Saksi namun kemudian Pemohon tidak bersedia menandatangani surat-surat bukti jual beli rumah tersebut dengan alasan masih dalam proses perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat dengan telah berpisah rumahnya Termohon dengan Pemohon sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, meskipun saksi mengetahui bahwa memang Termohon telah tinggal bersama orang tua Termohon sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat dengan telah berpisah rumahnya Termohon dengan Pemohon sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang

Halaman 69 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



lalu, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, meskipun saksi mengetahui bahwa memang Termohon telah tinggal bersama orang tua Termohon sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, namun Saksi mengetahui sendiri bahwa Termohon selalu merawat dan memperhatikan anak-anak Pemohon khususnya yang bernama Alkurnia, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat dengan telah berpisah rumahnya Termohon dengan Pemohon sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, meskipun saksi mengetahui bahwa memang Termohon telah tinggal bersama orang tua Termohon sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya tidak dapat membuktikan jawaban Termohon tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon meskipun Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah sempat saai ini setidaknya selama lebih kurang 5 (lima) bulan namun tidak terbukti bahwa perpisahan tersebut disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan cerainya dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya yang tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 3 Januari 2009 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung setidaknya selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* berselisih dan bertengkar terus menerus antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan juga tidak terbukti karena berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon baru selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan tidak ditemukan fakta hukum adanya Pemohon atau Termohon melakukan KDRT, ***maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;***

**DALAM REKONVENSI**

Halaman 71 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensi ditolak, maka gugatan rekonvensi yang bersifat aksesoir (tambahan) terhadap gugatan konvensi yang artinya gugatan rekonvensi bergantung pada gugatan konvensi, ***maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;***

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Konvensi**

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 72 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP

Halaman 73 dari 74 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 12.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp132.000,00</b>

(seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)